



PUTUSAN

Nomor 1394/Pdt.G/2023/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ulak Banding, 03 Desember 1986 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security PLN, tempat tinggal di Griya Makmur Jaya 3 Blok G No. 17, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kab. Ogan Ilir, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Talang Balai, 16 Agustus 1991 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Persada Blok E No. 15, Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kab. Ogan Ilir, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 07 Desember 2023 memberikan Kuasa kepada: **RUDI HAIKA, S.H. dan YOGA HANDIKA, S.H.**, Advokat/pengacara yang beralamat pada Kantor **PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) PERADI KAYU AGUNG**, di Jalan Raya Lintas Sumatera (Depan Polres-OKI) Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor 1394/Pdt.G/2023/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/07/VIII/2015, tertanggal 03 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun di Timbangan, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal sampai beralamat terakhir dirumah sendiri di Tanjung Seteko, hingga berpisah pada tanggal 10 Februari 2023 dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - ANAK lahir 14 Juni 2016 (dalam asuhan Termohon);
 - ANAK lahir 29 Mei 2020 (dalam asuhan Termohon);
3. Bahwa sejak januari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Termohon terkadang kurang taat dan patuh pada Pemohon dalam pelayanan rumah tangga;
 - Termohon terkadang suka membantah perkataan Pemohon;
 - Termohon suka menuntut masalah perekonomian yang melebihi batas kemampuan Pemohon;
 - Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa, Puncak permasalahan tersebut terjadi berawal dari Termohon yang mengungkit-ungkit permasalahan yang telah lalu saat terjadinya konflik antara Termohon dengan orangtua Pemohon dengan ayuk Pemohon, yang mana Pemohon akhirnya menasehati dan menegur Termohon untuk tidak mengambil hati dari perkataan orangtua dan saudara Pemohon, akan tetapi Termohon malah marah hingga terjadilah cekcok, yang mana Termohon mengira bahwa Pemohon tidak membela Termohon, padahal Pemohon hanya ingin Termohon untuk tidak terlalu ambil hati dengan permasalahan tersebut, akhirnya Pemohon

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon memiliki untuk kesepakatan berpisah;

5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Tanjung Seteko sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Indralaya Indah dan sejak saat itu pada tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (M. Arqom Pamulitan, S.Ag., M.A) tanggal 11 Desember 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dengan penambahan keterangan secara lisan di persidangan yang isinya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai, namun untuk itu Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon;
2. Bahwa tuntutan Termohon tersebut sebagai berikut:
 1. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 3. Nafkah Kiswah/Maskan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 4. Hak asuh 2 (dua) orang anak;
 5. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya dan menanggapi tuntutan termohon sebagai berikut:

1. Terhadap nafkah iddah yang dimintakan oleh Termohon, Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Terhadap mut'ah yang dimintakan oleh Termohon, Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Terhadap nafkah kiswah/maskan yang dimintakan oleh Termohon, Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Terhadap nafkah 2 (dua) orang anak yang dimintakan oleh Termohon, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sesuai tuntutan Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/07/VIII/2015, tanggal 01 Agustus 2015, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I PEMOHON, lahir di Sudi Mampir, tanggal 10 Januari 1985 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan GMG III Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun di Timbangan, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal sampai beralamat terakhir di rumah sendiri di Tanjung Seteko, hingga berpisah pada bulan Februari 2023;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, namun sejak Januari 2022 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon selalu berbeda pendapat dan tidak mau saling mengalah dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai satpam di PLN Keramasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon. Namun hasilnya tetap begitu-begitu saja, kadang-kadang baik dan kadang tidak harmonis, begitulah seterusnya terjadi;

2. SAKSI II PEMOHON, lahir di Suka Merindu, tanggal 10 Januari 1985 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun V Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun di Timbangan, setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal sampai beralamat terakhir di rumah sendiri di Tanjung Seteko, hingga berpisah pada bulan Februari 2023;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, namun sejak Januari 2022 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon selalu berbeda pendapat dan tidak mau saling mengalah dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai satpam di PLN Keramasan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon dan Termohon. Namun hasilnya tetap begitu-begitu saja, kadang-kadang baik dan kadang tidak harmonis, begitulah seterusnya terjadi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang pada tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan dan repliknya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang pada tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang ber-agama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya namun kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai karena Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon tidak keberatan bercerai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A. selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Pokok Perkara dan Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Ter-

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon, dan berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah Nomor 314/07/VIII/2015, tanggal 01 Agustus 2015, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan) yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai izin untuk menceraikan Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan sebagai mana tertuang dalam posita angka 5 permohonan Pemohon. Hal mana, apabila dalil-dalil tersebut terbukti kebenarannya di persidangan, maka dapat dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menerangkan baik dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk itu Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, termasuk pengakuan Termohon

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*) dan hal itu juga diakui benar dan tidak dibantah oleh Pemohon, telah terungkap fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan sejak bulan-bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang meskipun sudah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga tidak berhasil. Oleh karenanya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaken*) timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas yang keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*) dan hal itu juga diakui benar oleh Termohon, telah terungkap fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan sejak 11 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin yang meskipun sudah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga tidak berhasil. Oleh karenanya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut di atas hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun faktanya telah terjadi pisah rumah di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan yang dikuatkan alat bukti surat dan saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri (vide bukti P) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, namun sejak Januari 2022 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon selalu berbeda pendapat dan tidak mau saling mengalah dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai satpam di PLN Keramasan;;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 314/07/VIII/2015, tanggal 01 Agustus 2015, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK dan ANAK yang saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa sejak Januari 2022 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon selalu berbeda pendapat dan tidak mau saling mengalah dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai satpam di PLN Keramasan;
6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
7. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Pertimbangan Petikum Cerai Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik *an sich*, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, serta sebelumnya juga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dianggap telah terpenuhi apabila alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai dengan prinsip universal hukum Islam (kaidah Fiqh) yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu juga menguatkan argumen hukum dengan mengemukakan nash al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban tertulisnya tertanggal 10 Januari 2024 yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 10 Januari 2024, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon namun mengajukan tuntutan terkait akibat perceraian yang secara tegas dinyatakan sebagai gugatan rekonvensi oleh Termohon;

Menimbang, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dan dipertegas kembali dengan dupliknya yang disampaikan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 10 Januari 2023 atau sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Termohon sebagai bekas istri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Rbg. dan materi gugatannya mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a-quo* sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak keberatan dicerai oleh Tergugat Rekonvensi, namun menuntut hak-haknya disebutkan pada jawaban tertulisnya tersebut di atas. Tuntutan mana oleh Tergugat Rekonvensi telah disanggupi untuk dipenuhi sebagaimana dalam repliknya tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, tentang **nafkah iddah**:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut secara tegas agar diberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah), tuntutan mana telah disanggupi untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan menerimanya. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat terkait nafkah iddah ini, maka dalam hal ini kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi jika Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi aquo dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca terjadinya perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah dikabulkan dalam pertimbangan di atas harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Kedua, tentang **Mut'ah**

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, bekas suami berkewajiban untuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan sejalan pula dengan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على الامتقين

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma`ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait muta’ah, dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut secara tegas agar diberikan nafkah mut’ah berupa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan menerimanya Dalam hal ini, maka Majelis Hakim menilai kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi terkait hal ini dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca terjadi perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah dikabulkan dalam pertimbangan di atas harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Ketiga, tentang **nafkah kiswah/maskan**:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah maskan/kisawah, dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut secara tegas agar diberikan nafkah maskan/kisawah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tuntutan mana telah disanggupi untuk diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan menerimanya. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sepakat terkait nafkah maskan/kiswah ini, maka dalam hal ini kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi jika Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi aquo dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah maskan/kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca terjadinya perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah dikabulkan dalam pertimbangan di atas harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaimana bunyi diktum putusan ini;

Ketiga, tentang **pengasuhan anak dan nafkah anak**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 2 orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan bersedia menanggung nafkah anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, maka kiranya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, jika gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya pengasuhan (*hadhanah*) anak tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri. Selanjutnya, mengingat kebutuhan masa depan bagi anak yang kian hari kian besar dan untuk mengantisipasi kenaikan harga serta perubahan nilai mata uang, maka jumlah nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan tersebut perlu ditambah 10% (sepuluh persen) pertahun, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kedua orang anaknya tersebut dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku, dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah maskan/kiswah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung nafkah anak-anak bernama ANAK dan ANAK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah 10% (sepuluh persen) pertahun yang berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa (mandiri) atau berusia 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I dan Muhammad Hira Hidayat, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Septi Emilia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonveni dan Termohon/Peggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Septi Emilia, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya | : | Rp. | 100.000,00 |
| ATK | | | |
| Perkara | | | |
| 3. Biaya | : | Rp. | 20.000,00 |
| PNBP | | | |
| Panggilan | | | |

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya	:	Rp.	900.000,00
Panggilan			
5. Biaya	:	Rp.	10.000,00
Redaksi			
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH			: Rp 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.1394/Pdt.G/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)